ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.8, Juli 2023

Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Jalur Lintas Selatan di Kalurahan Karangawen

Erman Susilo[1], R. Widodo Triputro[2]
[1,2]Prodi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta
E-mail: ermandsilo@gmail.com[1], widodotriputro2@gmail.com[2]

Article History:
Received: 20 Juni 2023
Revised: 04 Juli 2023
Accepted: 05 Juli 2023

Keywords: *Corruption, Southern Route*

Abstract: *Land acquisition corruption in the construction of the Southern Cross Road is a problem that occurs in the Karangawen Village with the main actors being the Lurah for the 2015-2021 period. This problem has an impact on people's distrust of the village government even though the village head has changed. The research method used is descriptive qualitative with an interpretive approach. Data collection techniques were in the form of observation, documentation, and interviews, with research subjects including officials from the Gunungkidul Regency National Land Agency, Pamong Kalurahan and community leaders from Kalurahan Karangawen. The results of the study found that corruption practices by the former Karangawen Lurah were due to maladministration and abuse of authority. As a result, the public distrust emerged in the village government accompanied by a decrease in development participation even though the village head had changed. Nevertheless, efforts have been made slowly to increase the trust and participation of the community by the lurah and his officials.*

PENDAHULUAN

Inovasi tiada henti, mestinya begitu yang dilakukan siapapun di negeri ini dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan pembangunan mulai dari level nasional sampai ke desa. Namun di era reformasi kali ini justru "korupsi tiada henti" yang terjadi secara masif dari level pemerintah pusat sampai ke desa-desa, mulai dari oknum menteri, oknum politisi sampai dengan oknum kepala desa dan peangkat/pamong desa. Bahkan lebih menyedihkan lagi karena tidak sedikit aparat penegak hukumpun cukup banyak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Maka dari itu menjadi amat penting adanya perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tegakkan oleh lembaga penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa korupsi adalah tindakan yang memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang karena jabatan

atau kedudukan yang dimilikinya sehingga berakibat pada kerugian keuangan negara. UU Tipikor dilengkapi dengan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Bahkan untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, telah dibentuk pula Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Tujuannya adalah untuk memberantas Pungli dengan mengoptimalkan peran serta perangkat pemerintah/pemerintah daerah.

Aturan atau hukum telah ditetapkan dan aparat penegak hukumpun telah banyak menangani tindak pidana korupsi (Tipikor), namun korupsi justru kian masif, terstruktur dan sistematis. Peningkatan kasus terjadi secara signifikan sehingga menempatkan Indonesia pada posisi gawat korupsi (Muntaha dkk, 2021). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat ada 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) pada tahun 2021. Total potensi kerugian negara yang ditimbulkannya mencapai Rp. 29,4 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditindak pada 2021 lebih banyak dari tahun sebelumnya, dan fluktuatif dalam lima tahun terakhir (Dihni, 2022, https://databoks.katadata.co.id, diakses 8 Juli 2022).

Korupsi bahkan merambah sampai ke desa/kalurahan, diantaranya adalah penyelewengan Dana Desa (DD), penyalahgunaan tanah milik desa, penggelapan aset desa, dan lain-lain. Salah satunya buktinya adalah meningkatnya kasus korupsi DD sejak tahun 2015-2019, yakni pada tahun 2015 korupsi DD mencapai 22 kasus dan meningkat sampai 96 kasus pada 2018. Mayoritas pelaku korupsi tersebut adalah Kepala Desa yakni 214 orang, dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp. 107,7 Miliar (Zakaria, 2020, https://jurnal.kpk.go.id, diakses 12 Januari 2023). Korupsi oleh kepala desa (disebut lurah berisisial RJS) juga terjadi di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, yang dilakukan oleh lurah periode 2016-2022. Korupsi dilakukan atas dana pembebasan lahan untuk pembangunan proyek strategis nasional berupa jalan jalur lintas selatan (JJLS) sepanjang mencapai 80,2 kilometer yang melalui tiga kapanewon yakni Rongkop, Girisubo, dan Panggang. Harapannya pembangunan JJLS tersebut dapat bermanfaat bagi warga. "Manfaatnya antara lain bisa berdampak positif bagi peningkatan perekonomian pengembangan pariwisata. (Jiwandono,2019, https://jogjapolitan.harianjogja.com, diakses 8 Juli 2022).

Karangawen merupakan salah satu kalurahan di Kapanewon Girisubo, dan hanya di Karangawenlah terjadi korupsi dana pembebasan lahan. Pembangunan JJLS tersebut direncanakan dimulai tahun 2017, namun pembangunan baru diawali tahun 2022 karena terkendala proses hukum eks lurah dan penyelesaian ganti-untung atas lahan yang dibebaskan. Berdasarkan dari keterangan Kapolres Gunungkidul, korupsi yang dilakukan oleh lurah dengan inisial RJS sudah direncanakan sebelumnya. Uang hasil korupsi digunakan untuk membayar hutang dan kepentingan pribadi lainnya. Sejak tindakan korupsi terungkap, yang bersangkutan melarikan ke Kalimantan, namun ia kembali lagi dan menyerahkan diri ke Polres Gunung Kidul.

Pengungkapan kasus ini bermula adanya pembebasan lahan milik pemerintah kalurahan untuk pembangunan JJLS senilai Rp. 7.128.828.000. Namun oleh tersangka uang pembebasan lahan tersebut tidak ditransfer seuruhnya ke rekening kalurahan, dan baru disetorkan ke kalurahan sekitar Rp1,8 miliar. Sedangkan sisa uang sebesar Rp5,243 miliar tidak disetorkan atau digelapkan. Atas kasus ini tersangka dijerat Pasal 2 subsider Pasal 3 lebih subsider pasal 8 Undang-Undang No.31/1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya adalah pidana penjara selama 20 tahun atau seumur hidup. (Kurniawan, 2022), https://jogjapolitan.harianjogja.com, diaskes 8 Juli 2022).

Tindakan korupsi oleh Mantan Lurah Karangawen, tentu bukan tanpa alasan. Selain faktor ekonomi keluarga dan karakter buruk, ada indikasi didukung oleh kesalahan mekanisme penyaluran uang pembabasan lahan. Penyaluran uang tersebut seharusnya langsung ke rekening desa/kalurahan atau kepada rekening masyarakat pemilik lahan, sehingga tidak perlu singgah pada rekening pribadi lurah. Setelah uang sudah disalurkan, selanjutnya dilaksanakan pewartaan atau pemberitahuan kepada pemerintah kalurahan dan kepada masyarakat.

Kasus korupsi oleh eks Lurah Karangawen telah berlalu meski tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, pastinya pelaku telah menerima sanksi hukum atas perbuatannya. Permasalahan berikutnya yang tidak kalah berat adalah dampak negatif terutama sosial-ekonomi yang dihadapi oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen dan masyarakatnya pasca terjadinya kasus korupsi pembebasan lahan tersebut. Suka atau tidak, mau atau tidak, dampak negatif tersebut harus dihadapi dan menjadi tanggung jawab lurah pengganti (periode 2022-2027) beserta para pamongnya untuk menyelesaikannya atau setidaknya mengurangi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah guna memotret fakta lapangan secara utuh dengan mengamati secara langsung. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan di lapangan sebagai lokus penelitian, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan (Idrus 2013: 29)

Teknik pengumpulan data meliputi 3 (tiga) teknik: yakni observasi secara langsung, wawancara mendalam untuk mengambil data-data primer, dan dokumentasi. Observasi partisipan dengan cara peneliti terjun langsung ke dalam lingkungan masyarakat dan bahkan setiap hari bersama-sama dengan masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan. Adapun dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data yang bersumber dari buku, internet, ataupun dokumen lain yang menunjang data penelitian.

Teknik analisis data dan interpretasi data yang paling sering digunakan ialah modifikasi metode Stevick-Co, aizzi-Keen dari Moustakas. Prosedur analisis dan interprestasi data meliputi: 1) Memulai dengan deskripsi tentang pengalaman peneliti terhadap phenomenon, 2) Peneliti kemudian mencari pernyataan mengenai bagaimana individu-individu mengalami topik bergelut relasi dengan negara dan desa, 3) Pernyataan kemudian dikelompokkan kedalam unit-unit makna, membuat daftar dari unit-unit dan menuliskan deskripsi dari tekstur dari pengalaman (Sugiyono, 2017:330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembebasan Lahan di Kalurahan Karangawen

Pada era reformasi dan khususnya pada masa kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo sejak tahun 2014 telah menggencarkan pembangunan berupa Proyek Strategi Nasinonal (PSN). Proyek strategis nasional tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, melaikan harus didukung atau bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, dan swasta. Tujuan dari PSN tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan secara umum tentu mendukung percepatan pemerataan pembangunan nasional yang mana pada periode-periode pemerintahan sebelumnya bisa dikatakan terlambat atau tertinggal.

Sejak ditetapkan RPJMN 2015-2019 telah digariskan arah kebijakan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang merupakan sasaran sektor unggulan. Adapun arah

kebijakan pembangunan sektor unggulan itu, antara lain, meliputi penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi nasional, transportasi pendukung sistem logistik nasional, jaringan jalan kota, dan aksesibilitas energi. Untuk melaksanakan PSN tersebut telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek-proyek yang termasuk dalam kategori PSN antara lain, proyek pembangunan infrastruktur jalan tol; proyek jalan nasional atau strategis nasional non-tol; proyek sarana dan prasarana kereta api; proyek revitalisasi atau pembangunan bandara; proyek perumahan, proyek energi asal sampah, dan proyek strategis lainnya.

Khusus untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (PPIP) ada 17 persen permasalahan dalam pembangunan PSN terkait dengan pendanaan. Selain itu terdapat hambatan-hambatan lain yang dihadapi pemerintah atau pemerintah daerah, dan yang terbesar berupa pembebasan lahan yang mencapai 44 persen dari seluruh permasalahan pembangunan PSN yang ada. Selain itu, sebanyak 25 persen adalah masalah perencanaan dan penyiapan pembangunan proyek, 12 persen masalah perizinan pembangunan proyek, dan 2 persen adalah masalah pelaksanaan konstruksi pembangunan proyek. (Sukarno W. Sumarto, Perwkilan BPKP Jateng, https://www.bpkp.go.id, diakses 24 Maret 2023). Artinya proses pengadaan lahan atau pembebasan lahan untuk lokasi PSN menjadi kendala utama karena menyangkut banyak faktor seperti status hukum kepemilikan lahan, dukungan atau penolakan masyarakat sekitar lahan, pendekatan pemerintahan lokal, dan lain-lain, termasuk proses ganti rugi/untung karena pembebasan lahan yang untuk konteks sekarang disebut ganti-untung.

Merujuk pada hasil penelitian Pabowo B., proses pembebasan lahan di Desa Parangtritis sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, serta Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa mekanisme pengadaan tanah dapt dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: (1) perencanaan; (2) persiapan; (3) pelaksanaan; 4) penyerahan hasil. (Prabowo B., 2020, http://repository.umy.ac.id, diakses 23 Januari 2023).

Ketentuan di atas diperkuat pernyataan Kepala Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Kabupaten Gunungkidul (12 Desember 2022) bahwa, proses pengadaan tanah melalui pembebasan lahan tersebut harus sesuai dengan regulasi yang ada. Pembebasan lahan ada di PU/Bina Marga sebagai pelaksana untuk pembebasan lahan, sedangkan di BPN sesuai dengan fungsinya dan peraturan yang ada hanya mengatur perencanaan, persiapan, pelaksanaan lalu penyerahan bagi masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) di Kalurahan Karangawen. Sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, maka pengadaan tanah harus memenuhi konsep kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Prosedur pembebasan lahan BPN mengajukan permohonan penetapan lokasi dengan melampirkan *output* perencanaan pembangunan jalan. Kemudian batas administrasi desa di ambil dari pemerintah desa. Kemudian Kantor Wilayah meneliti dan memberikan persetujuan sesuai dengan teknis penetapan lokasi. Dalam perencanaan pembebasan lahan melalui prosedur yang panjang, yakni harus menentukan apa yang menjadi tujuannya dan kemudian melakukan persiapan dan perencanaan. Untuk persiapan dan perencanaan ini yang menjadi

tugas gubernur Bersama pemerintah daerah. Adapun BPN provinsi sepanjang tidak mendelegasikan/menugaskan BPN kabupaten berdasarkan kewenangangnya, maka tetap menjadi tanggungjawab BPN provinsi. Pembebasan lahan harus memiliki prosedur dan persyaratan yang lengkap sehingga tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

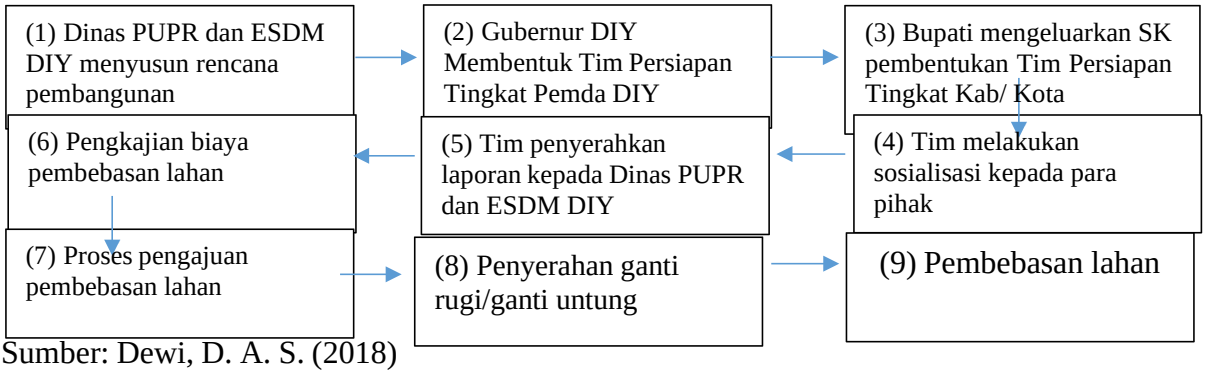
Selain perencanaan pembangunan, persiapan, dan perencanaan pembebasan lahan, Analis Pegelolaan SDM BPN Kabupaten Gunungkidul (13 Desember 2022) secara umum menyatakan bahwa, untuk pengadaan lahan harus dilakukan konsultasi publik guna mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan. Atas dasar kesepakatan pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. Peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan dengan pemberian ganti rugi yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi. Pemerintah mengajukan permohonan kepada gubernur untuk pengadaan tanah. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil pengumpulan data yuridis yang dilakukan oleh Puldatan diverifikasi dan divalidasi oleh Satgas yang ditugaskan untuk mencatat tanah yang terkena dampak pembebasan lahan nanti diambil seluruh latar belakangnya, termasuk tanah kas desa. Artinya harus jelas tanah ini milik siapa agar tidak terjadi permasalahan di akhir dan yang terpenting, untuk pembebasan lahan seperti halnya untuk pembangunan harus ada izin dari Gubernur DIY.

Hasil pendataan awal digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik terhadap rencana pembangunan atau proses komunikasi dialogis untuk di musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk pendataan dilakukan oleh Satgas/Tim yang dibentuk dari Pemda provinsi. Satgas inilah yang melaknakan tugas mengumpulkan data fisik dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan). Petugas Puldatan adalah kelompok masyarakat yang diberi pembekalan dan ditugaskan sebagai fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, serta petugas melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Setelah konsultasi publik dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan umum, barulah tahapan pembebasan lahan dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Salah satu point penting atau syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembebasan lahan adalah terpenuhinya biaya pengganti lahan atau ganti rugi atas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Saat ini lebih dikenal dengan istilah "ganti untung", yakni nilai pembebasan lahan yang dihitung di atas nilai pasar karena memasukkan berbagai faktor seperti: lama tinggal, sosial, hingga keterikatan emosi dengan lahan yang hendak dibebaskan. Sebelum pemerintahan presiden Joko Widodo, penilaian pembebasan lahan dihitung dari nilai pasar ditambah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kemudian dibagi dua. Akibatnya, nilai pembebasan lahan selalu berada di bawah nilai pasar. Untuk saat ini penilaian pembebasan lahan lebih *complicated* dan sudah sesuai ketentuan internasional. Artinya, pembebasan lahan tidak sampai merampas hak masyarakat, melainkan dapat diterima masyarakat dengan senang. (Hardi, 2021, https://mediaindonesia.com/nusantara/435510, diakses 11 Januari 2023.

Untuk konteks D.I. Yogyakarta, telah ditentukan mekanisme pembebasan lahan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum sebagaimana dikutip Dewi, D. A. S. (2018), yakni:

Gambar 1. Prosedur Pembebasan Lahan Di D.I Yogyakarta



Sumber: Dewi, D. A. S. (2018)

Mekanisme di atas sangat terkait dengan ketentuan bahwa pembebasan lahan harus mendapat izin penentuan lokasi (IPL) dari gubernur meskipun pembebasan lahan tersebut untuk pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah pusat. Dengan demikian yang dimaksud kotak (1) Gambar 1, perencanaa pembangunan JJLS tentunya dilakukan oleh Kementerian PUPR bekerjasama BPN DIY, dan tentunya melibatkan Dinas PUPR DIY. Perencanaan pembangunana JJLS tersebut juga dikonsultasikan kepada publik sebagaimana telah diuraikan di atas. Berdasarkan perencanaan pembangunan JJLS tersebut dan setelah mendapatkan izin dari gubernur, maka dilanjutkan tahap berikutnya berupa pembentukan Tim Persiapan Tingkat DIY, dan seterusnya sampai dengan penyerahan ganti rugi/untung dan akhirnya eksekusi pembebasan lahan.

Dari keseluruhan prosedur pembebasan lahan tersebut secara umum lebih banyak berproses di lingkaran institusi Pemda, karena untuk pengadaan tanah bagi pembangunan sarana umum seperti jalan merupakan amanat perundang-undangan yang harus dilaksanakan demi kemaslahatan umum/publik. Meskipun demikian telah ditekankan bahwa pengadaan tanah dan pembebasan lahan tersebut tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat, sehingga para pihak yang akan terdampak atas pembangunan sarana umum tersebut wajib dilibatkan. Pelibatan masyarakat antara lain melalui tahapan sosialisasi mengenai rencana pembangunan sarana umum yang memerlukan pembebasan lahan agar dipahami dan disepakati oleh para pihak, termasuk di dalamnya menyepakati ganti rugi.

Tim Persiapan melaksanakan sosialisasi awal terkait rencana pembangunan JJLS kepada masyarakat. Sosialisi awal ini dilaksanakan di setiap balai desa yang terkena dampak JJLS. Tim Persiapan dibantu juga oleh pamong kalurahan untuk menyelenggarakan sosialisasi rencana pembangunan JJLS. Pemberitahuan dilaksanakan oleh Camat dan Lurah setempat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kemudian, setelah terbitnya IPL maka Dinas PUPR dan ESDM selaku instansi yang memerlukan tanah mengajukan pengadaan tanah kepada Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pertanahan Nasional membentuk Satgas A dan Satgas B untuk melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah yang telah di data oleh Tim persiapan sebelumnya. Dinas PUPR dan ESDM juga melelangkan Tim Appraisal sebagai tim penilai harga untuk ganti kerugian kepada warga yang terkena dampak. Proses pengadaan tanah dianggap selesai apabila Badan Pertanahan Nasional telah menyelesaikan pemberian ganti kerugian kepada seluruh warga, atau sudah menitipkan kepada Pengadilan Negeri. Kemudian BPN menyerahkan berita acara pembayaran ganti kerugian kepada Dinas PUPR dan ESDM

sebagai bukti bahwa kegiatan sudah selesai

Mengacu pada pembahasan di atas, proses pembebasan tanah untuk pembangunan JJLS, termasuk di Kalurahan Karangawen secara umum berjalan normal. Namun dari hasil penelitian juga ditemukan permasalahan, khususnya pada tahapan sosialisasi kepada para pihak di Kalurahan Karangawen. Berdasarkan informasi beberapa tokoh masyarakat Kalurahan dapat di narasikan bahwa, prosedur pembebasan lahan di kalurahan karangawen diangap terlalu mudah dan kurangnya pengawasan sehingga pembebasan lahan atau tanah kas kaluarahan karangawen bisa diatas namakan perseorangan dalam hal ini adalah mantan Lurah Karangawen yang tersandung korupsi dana pembebasan lahan untuk Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) di Kalurahan Karangawen yang berdampak kepada kehidupan sosisal, ekonomi masyarakat karangawen.

Sosialisasi telah dilakukan, tetapi mekanisme pembebasan lahan terlihat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemerintah sama sekali tidak melibatkan masyarakat ataupun lembaga terkait dalam hal proses pembebasan lahan milik kalurahan dan lembaga penting seperti Bamuskal juga terlihat begitu lemah dalam pengawasannya dan tidak punya peranan penting yang kuat untuk menjadi penyalur suara masyarakat.

Praktik korupsi yang dilakukan mantan Lurah Karangawen tersebut sangat berpengaruh kepada hajat hidup orang banyak, ini berdampak kepada kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan. Pentingnya pengawasan dan pembinaan tentang bahaya dan dampak korupsi baik di internal pemerintah maupun di masyarakat sangat penting dilakukan dan terlebih pemerintah harus mulai membuka ruang publik yang lebih transparan dan mengajak masyarakat untuk berkontribusi serta duduk bersama membangun musyawarah mufakat agar terciptanya kepercayaan masyarakat.

B. Sekilas Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Pembangunan JJLS

Jalan adalah salah satu infrastruktur yang sangat penting guna menunjang kegiatan ekonomi untuk menanggulangi kesenjangan wilayah bagian Utara Pulau Jawa dan Bagian Selatan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa bagian selatan ini pemerintah membangun Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ini adalah salah satu upaya pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan tersedianya infrastruktur di Pulau Jawa bagian selatan. Jalan Jalur Lintas Selatan ini dibangun bertujuan untuk mengurangi kepadatan transportasi di pantai Utara Jawa (Pantura) serta untuk memacu perkembangan wilayah di kawasan Selatan Jawa. Selain itu dibangunnya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) ini juga diharapkan dapat meningkatkan akses mobilitas sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui oleh JJLS.

Kejadian kasus korupsi pada proyek nasional Jalur Jalan Lintas Selatan terjadi karena mantan Lurah Kalurahan Karangawen, Roji Suyanta mengkorupsi dana ganti rugi proyek yang diperuntukan bagi masyarakat sebesar 5.258 milyar dari total biaya ganti rugi senilai 7 milyar. Lurah Karangawen hanya mentransfer uang senilai 1885 milyar ke rekening kalurahan. Tersangka korupsi dijerat Pasal 2 subsider Pasal 3 lebih subsider Pasal 8 UU RI Nomor 31/1999, sebagaimana diubah UU RI Nomor 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejadian korupsi tersebut dibenarkan beberapa Pamong Kalurahan, diantaranya Danarto Kalurahan Karangawen (14 Februari 2023) yang menyatakan bahwa sejak awal rencana pembangunana JJLS khususnya yang melalui Kalurakan Karangawen para pamong kalurahan sudah diberitahukan oleh pejabat Kapanawon Girisubo bahwa akan ada pembebasan

lahan. Banyak tanah yang akan dilewati jalan tersebut dan pastinya setellah disosialisasikan oleh Dinas PUPR barulah kami mengetahui tanah mana saja yang akan dilalui JJLS tersebut.

Mengenai penyaluran uang ganti untung atas tanah-tanah tersebut dari awal telah di rasakan ada kejanggalan atas tindakan mantan lurah yang mulai nampak tidak transparan dan cenderung tertutup ketika dimintai keterangan tentang hal pembebasan lahan, terutama menyangkut uang ganti rugi. Dalam hal ini pamong kalurahan tentu tidak berani untuk mempertanyakan lebih jauh lagi, karena khawatir kalau dianggap tidak percaya pada lurah. Akhirnya kecurigaan terbukti setelah kasus korupsi pembebsan lahan terungkap dan bahkan hampir menyeret beberapa pamong kalurahan karena dianggap turut memperkaya orang lain. Sampai saat ini kasus korupsi tersebut masih terlokalisasi pada mantan lurah dan dengan tegas Danarta Kalurahan Karangawan menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ikut menggunakan uang tersebut dan hanya sekedar disuruh mencairkan dana dari bank, sehingga ia terbebas dari masalah kurupsi yang dilakukan mantan atasannya tersebut.

Penyataan Danarto Kalurahan Karangawen tersebut membuktikan bahwa korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan JJLS memang benar terjadi yang dilakukan oleh mantan Lurah Karangawen. Kuatnya kekuasaan mantan kepada desa tersebut ketika masih menjabat dapat katakan sangat kuat, sehingga para pamongnya tidak ada keberanian untuk mencegah dan mengontrol tindakan mantan lurahnya kala itu, meskipun sudah mulai diketahui adanya potensi korupsi relatif lebih awal.

Sedikit berbeda dengan Ketua BPKalurahan Karangawen (15 Februari 2023) yang menyatakan bahwa ia baru mengetahui secara pasti adanya kasus korupsi lahan untuk JJLS setelah kasus tersebut ramai dibicarakan masyarakat. Sebelumnya kasus tersebut dianggap sebagai desas-desus belaka dan BPKalurahan kesulitan untuk mencari kebenaran karena BPKalurahan jarang dilibatkan dalam pembicaraan mengenai dana pembebasan lahan. Dengan demikian yang dianggap mengetahui hanya pemeritah kalurahan atau mungkin lurahnya saja. Makanya semua anggota BPKalurahan aman semua tidak ada yang terseret kasus, karena jarang diajak bicara, karena saat lurah menjabat juga jarang aktif bertugas di kantor, terlebih rapat dengan BPKalurahan hanya sekali dalam setahun.

Menyimak pernyataan dari Ketua BPKalurahan di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa tindak korupsi untuk pembebasan lahan guna pembangunan JJLS, antara lain karena tidak transparansinya penerimaan dan distribusi uang. BPKalurahan yang semestinya menjadi mitra sekaligus pengawas kinerja pemerintah kalurahan khususnya lurah, justru kurang dilibatkan dalam moment yang sangat strategis berupa pembebasan lahan dan adanya ganti-rugi atas pembesan lahan tersebut.

Selain faktor kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembebasan lahan, faktor intransparansi, dan faktor arogansi kekuasaan seorang lurah, ditemukan pula indikasi maladminsitrasi dalam hal distribusi uang ganti untung dari pemerintah kepada pihak pemerintah kalurahan dan kepada masyararakat pemilik lahan. Hal ini terjadi karena uang ganti untung tersebut ternyata masuk langsung ke rekening pribadi lurah, yakni sebesar Rp.7,1 milyar yang akhirnya dikorupsi sebanyak Rp. 5,2 milyar. Mestinya uang tersebut mengalir langsung ke rekening kalurahan atau langsung ke rekening masyarakat pemilik lahan, sehingga peluang terjadinya korupsi setidaknya relatif terbatas karena uang tersebut dicatat dan diadministrasikan dalam buku kas kalurahan diketahui oleh para pemangku kepentingan utama di kalurahan. Akibat dari maladministrasi tersebut, maka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi tentu sangat besar sebagaimana yang dilakukan oleh eks Lurah Karangawen tersebut.

C. Dampak Korupsi Pembebasan Lahan Pembangunan JJLS

Korupsi dewasa ini telah melanda di seluruh level pemerintahan di Indonesia, bahkan telah memasuki sendi kehidupan yang paling dasar karena berkaitan langsung dengan etika sosial (kejujuran dan kemanusiaan). Korupsi memiliki efek destruktif terhadap berbagai aspek, khususnya aspek kehidupan ekonomi sebagai faktor terpenting untuk kesejahteraan masyarakat. Banyaknya tindakan korupsi tentu menjadi masalah dalam upaya pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi, sehingga menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Blackburn et al dalam Haryani dkk (2016) menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan. Bahkan dalam perspektif hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi, para ekonom, sejarawan dan ahli politik telah terlibat dalam perdebatan panjang tentang apakah korupsi membahayakan pertumbuhan ekonomi. Pandangan umum menyatakan bahwa korupsi dapat mendistorsi alokasi sumberdaya yang efisien dalam perekonomian. Sebagian besar ekonom memandang bahwa korupsi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi. (https://media.neliti.com/media/publications/260687-none-463ccb7b.pdf, diakses 17 Januari 2023). Maka dari itu banyak pihak yang berpendapat bahwa permasalahan korupsi di Indonesia telah memasuki situasi *extra ordinary crime*.

Dalam situasi seperti itu tentu masyarakatlah yang menerima dampak negatif terbesar, terlebih masyarakat miskin, bahkan bisa ditegaskan bahwa dampak korupsi adalah kemiskinan dan korupsi mengakibatkan rakyat miskin atau tambah miskin. Semakin sulit mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum dan hilang rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Korupsi juga berdampak pada ketidakpastian pembangunan ekonomi bahwa korupsi selalu mengakibatkan situasi pembangunan ekonomi menjadi tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan yang sehat.

Ketika masalah korupsi melanda sampai level desa sebagaimana terjadi Kalurahan Karangawen, ternyata menimbulkan dampak cukup serius pula bagi kehidupan masyarakat kalurahan tersebut, termasuk tatanan pemerintah kalurahan itu sendiri. Sementara ini fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diawal bahwa korupsi telah dilakukan oleh Lurah Karangawen periode 2016-2022 berupa korupsi atas pembebasan lahan untuk pembangunan JJLS. Uang yang dikorupsi sesungguhnya lebih banyak atas pembebasan lahan tanah milik kalurahan berupa tanah kas kalurahan yang digunakan untuk pembangunan JJLS. Kasus itupun sampai saat ini masih sebatas melibatkan eks lurah tersebut seorang diri, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya oknum lain yang ikut terlibat.

Hingga saat ini oknum pelaku korupsi hanya seorang eks lurah, meski tidak menutup peluang terseretnya oknum lain dalam tindak pidana korupsi tersebut. Meskipun demikian dampak negatif yang ditimbulkannya tidak sedikit dan tidak sederhana untuk mengatasinya, baik berupa dampak sosial, ekonomi, maupun terhadap kredibilitas Pemerintah Kalurahan. Beberapa dampak neatif negatif tersebut tidak hanya terjadi pada saat pemerintaan kalurahan periode yang lalu, melainkan masih berlanjut sampai sekarang setelah terjadi pergantian lurah pada tahun 2021. Berikut ini diuraikan mengenai beberapa dampak negatif akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh eks Lurah Karangawen yang berhasil teridentifikasi melalui berbagai hasil wawancara dan observasi.

Pertama, tindakan korupsi yang dilakukan eks lurah telah memunculkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan. Ketidak percayaan itu

muncul tidak hanya kepada eks lurah saja, tetapi seluruh kalurahan dianggap terlibat atau setdaknya turut bertanggungjawab atas kejadian korupsi tersebut. Dalam hal ini ketidakpercayaan diperparah dengan perasaan kecewa masyarakat karena tindakan korupsi tersebut dianggap tidak sesuai dengan janji-janji yang diberikan pada eks lurah tersebut menyampaikan janji-janji akan menjadi pemimpin yang amanah, membela kepentingan rakyat, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak korupsi. Namun faktanya setelah menjadi lurah tetap korupsi. Uang ganti untung atas pembebabasan lahan dari peemrintah yang mestingan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat justru diselewengkan untuk kepentingan pribadi bahkan berfoya-foya, sehingga menurunkan kredibiltas pemerintah kalurahan di mata masyarakat.

Kedua, dana yang dikorupsi oleh eks lurah dapat dikatakan bukan tanpa alasan, tetapi beberapa tokoh menyesalkan kajadian korupsi tersebut karena pada saat proses pembebasan lahan kurang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat Karangawen Masyarakat hanya menerima informasi melalui kegiatan sosialisasi dari intansi Pemda, sehingga proses dialogis mengenai pembebasan lahan sebatas dengan petugas dari institusi Pemda, sedangkan dinamika di pemerintahan kalurahan sendiri tidak dipahami oleh masyarakat dan berada di luar pantauan tokoh-tokoh masyarakat. Kondisi semacam inilah yang memperkuat ketidak pedulian masyarakat atas kebijakan dan program yang disusun dan ajukan oleh pemerintah kalurahan, khususnya dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kalurahan. Dalam hal ini berkembang stigma bahwa "jika ada kesulitan datang minta bantuan kepada masyarakat, tetapi bila ada yang menguntungkan masyarakat tidak diajak bicara".

Ketiga, dampak korupsi secara langsung atau tidak langsung menghambat pada sektor pelayanan publik yang tidak baik karena terjadinya mal-administrasi di lakukan demi kepentingan pribadi. Pengaruhnya sangat besar dan berdampak kepada kehidupan masyarakat yang seharusnya uang ganti rugi pembebasan lahan bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi terhambat. Saat pengungkapan kasus korupsi yang berlangsung sejak awal 2021 sampai dengan akhir tahun 2022 bisa dikatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kalurahan Karangawen sangat terganggu.

Terkait dengan posisi eks lurah yang saat itu cukup lama tidak berada di wilayah kalurahan (melarikan diri) dan kemudian setelah kembali langsung berurusan dengan aparat penegak hukum, maka organisasi pemerintah kalurahan bagaikan kapal tanpa nahkoda. Kinerja pemerintah kalurahan seolah tanpa pemimpin dan mengendali sehingga para pamong kalurahan cenderung bekerja dan berbuat menurut kehendak masing-masing tanpa koordinasi. Disiplin kerja mereka menurun tajam sehingga kinerja pelayanan publik menjadi rendah. Selain itu ada kecenderunan tenaga, waktu, dan pikiran hampir seluruh pamong kalurahan tersita untuk penyelesaian kasus korupsi yang dilakukan oleh esk lurah mereka. Dengan demikian pelayanan publik menjadi lambat, terabaikan, bahkan ada tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa pelayanan publik saat itu lumpuh. Hal itu makin menambah kekecewaan masyarakat karena hak-hak untuk memperoleh pelayanan publik dari pemerintah kalurahan menjadi kurang/tidak terlayani sebagaimana mestinya.

Keempat, kelanjutan dari menurunnya kinerja pelayanan publik oleh pemerintah kalurahan juga merambah ke penyelenggaraan kewenangan kalurahan berupa program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMKalurahan tahun 2016-2022. Dari pernyataan para tokoh masyarakat bahkan diperkuat oleh Lurah terpilih yang baru dapat dipastikan bahwa kinerja pembangunan Kalurahan Karangawen sangat menurun setelah terjadinya kasus korupsi. Banyak program dan kegiatan

pembangunan yang gagal dilaksanakan seperti pembangunan pendopo budaya, beberapa ruas jalan desa, beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat, bahkah kegiatan-kegiatan penanganan wabah covid-19, dan lain-lain. Sehingga pada tahun 2020-2021 banyak program pembangunan yang di-*refocusing* ke kegiatan-kegiatan penanganan covid-19, masih ditambah dengan tidak terlaksananya program dan kegiatan pembangunan yang tidak di-*refocusing*.

Permasalahan tersebut di atas tentu menjadi kekecewaan dan ketidak-percayaan masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa Lurah pada khususnya dan pemerintah kalurahan pada umumnya mengingkari RPJMKalurahan yang telah dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Bahkah beberapa tokoh menganggap bahwa Lurah tidak melaksanakan janji-janji ketika kampanye pemilihan lurah yang telah menjanjikan akan membangun sarana-sarana kalurahan. Akibat lebih jauh adalah menurunnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan. Lebih parah lagi penurunan partisipasi masyarakat tersebut merambah sampai ke menurunnya solidaritas masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial, kemasyarakatan, seperti gotong-royong, Siskamling sangat menurun, termasuk tidak tercapainya target pembayaran PBB-P2 oleh wajib PBB-P2 pada tahun 2021.

Kelima, akibat dari korupsi pembebasan lahan akhirnya mengganggu pula pendapatan kalurahan dan perekomian masyarakat. Semula masyarakat berharap bahwa ganti-untung atas lahan untuk pembangunan JJLS tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan dan belanja kalurahan. Selanjutnya dinikmati masyarakat berupa pembangunan berbagai sarana, termasuk sarana-sarana yang mendukung pendapatan dan perekonomian masyarakat. Bahkan mereka berharap bahwa manfaat tersebut bisa diterima sampai anak-cucu kelak. Namun setelah terungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh eks lurah, maka harapan masyarakat seketika sirna, terlebih banyak kegiatan pembangunan yang tidak dapat atau batal dilaksanakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh eks lurah tersebut juga berdampak kepada penurunan pendapatan dan peronomian masyarakat, setidaknya dalam jangka pendek.

D. Mengatasi Dampak Korupsi Pembangunan JJLS

Berbagai dampak negatif atas kasus korupsi pembebasan lahan oleh eks lurah berupa kekecewaan masyarakat, menurunnnya kepercayaan, dan menurunnnya partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang tak terelakkan. Hal itu wajar terjadi karena ekspektasi masyarakat yang semula tinggi dan menauh harapan kemajuan serta peningkatan kesejahteraan, mendadak sirna akibat ulah eks lurah. Berdasarkan informasi lurah terpilih periode 2021-2027 (27 Desember 2022) dapat di tangkap bahwa, pada waktu awal menjadi lurah terpilih, roda pemerintahan kalurahan seolah lumpuh dikarenakan kasus korupsi yang dilakukan eks lurah telah menyeret cukup banyak palong kalurahan untuk mengikuti rangkaian penyelidikan sampai persidangan.

Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan antara lain terhambat penyelenggaran urusan pemerintahan, pelayanan publik. Praktek korupsi pada dasarnya menciptakan kondisi kehidupan ekonomi dengan biaya tinggi karena adanya beban yang harus ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi, ini berimbas pada mahalnya harga kebutuhan pokok, jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ketindak korupsi.

Solidaritas sosial semakin langka, karena masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Ketidakjelasan masa depan

serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan menjadi langka. Demoralisasi masyarakat menjadi semakin individualis karena sudah tidak ada lagi kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum bahkan antar masyarakat sendiri.

Meskipun demikian bukan berarti kekecewaan atau ketidak percayaan masyarakat boleh dibiarkan berlarut-larut, karena yang demikian itu justru menimbulkan kekecewaan dan kerugian yang makin mendalam. Pemerintah kalurahan bersama seluruh pemangku kepentingan harus segera *move on* (bangkit) dari keadaan atau situasi yang tidak menyenangkan menuju siatuasi yang lebih baik. Dalam hal ini Pemerintah Kalurahan dan khususnya lurah adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengatasi dan mengembalikan kepercayaan serta partisipasi masyarakat, meskipun memerlukan waktu, tenaga dan pemikiran yang tidak sedikit.

Faktanya kegiatan pemerintahan dan pembangunan kalurahan sudah mulai aktif kembali diiringi dengan kembalinya partisipasi masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosoial, dan kemasyakatan. Menurut penyataan Ketua BPKalurahan dan Ketua LPMKalurahan (28 Januari 2022) dapat diinterpretasikan bahwa roda pemerintahan sudah mulai menuju normal ditandai dengan kegiatan pelayanan publik sudah mulai aktif kembali dilaksanakan oleh para pamong kalurahan. Namun masih ada beberapa pamong kalurahan yang masih indispliner, sehingga menjadi beban berat bagi Lurah dan Pamong lainnnya karena harus merangkap tugas fungsi.

Rapat-rapat koordinasi atau musyawarah dengan BPKalurahan, LPMKalurahan dan lembaga kemasyarakatan kalurahan lainnya sudah mulai berjalan meskipun belum optimal. Sebagai contoh adalah penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan pada bulan Januari yang mulai dilaksanakan dan melibatkan berbagai pihak sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Kehadiran dan partisipasi unsur-unsur masyarakat belum optimal, akan tetapi sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Demikian pula kegiatan masyarakat seperti gotong-royong, upacara tradisi, dan pergelaran seni budaya mulai aktif kembali.

Berdasarkan informasi dari Lurah dan Danarta Kalurahan Karangawen (2 Februari 2023) dapat disampaikan beberapa langkah strategis yang telah dan sedang dilakukan dalam lurah didukung pamong kalurahan: ***Pertama,*** sebulan setelah dilantik menjadi lurah yang baru, maka yang bersangkutan sering berkonsultasi dengan pejabat Pemda Gunungkidul, Panewu Girisubo, beberapa lurah di kalurahan lain, dan bahkan beberapa akademisi dari dua perguruan tinggi. Tujuannnya adalah untuk memperoleh informasi, pengetahuan dn masukan, *sharing* pengalaman mengenai penanganan berbagai permasalahan pemerintahan kalurahan, dan membuka jaringan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kalurahan ke depan.

Kedua, di internal pemerintah kalurahan, lurah melakukan konsolidasi internal agar para pamong kalurahan aktif kembali pada tugas dan pokok fungsi masing-masing. Diawali dengan sering melakukan koordinasi dan pembinaan internal, terutama untuk mengurangi ego individual antar pamong. Komposisi pamong yang sebagian besar baru dan masih relatif muda, merupakan hambatan tersendiri untuk mengurangi atau menghilangkan ego individual yang menghambat sinergitas kinerja pemerintah kalurahan. Pembinaan kepada para pamong kalurahan tidak hanya dilakukan lurah, tetapi juga melibatkan pihak eksternal yakni beberapa pejabat yakni dengan Pemda Gunungkidul, Panewu Girisubo, dan dari akademisi. Tujuan pembinaan tersebut dalam rangka menumbuhkan kesadaran pentingnya pemahaman dan

penguasaan tugas fungsi masing-masing pamong dan pemahaman bersama mengenai pentinya kerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Ketiga, tekad lurah untuk memperbaiki kinerja pemerintah kalurahan khususnya dalam pelayanan publik dibuktikan dengan memberikan teladan disiplin waktu dan kerja, bahkan seringkali lurah melaksanakan pekerjaaan hingga melampaui jam kerja. Didukung pula dengan pengeluaran sejumlah dana pribadi untuk pembelian beberapa sarana kerja, konsumsi, dan lain-lain guna memotivasi kerja para pamong. Kebetulan kondisi ekonomi keluarga lurah bisa dikatakan sudah cukup mapan, sehingga pengeluaran dana-dana pribadi tersebut tidak mengganggu ekonomi keluarga lurah. Sebaliknya kepada satu-dua orang pamong kalurahan yang sering melakukan pelanggaran disiplin kerja dan sulit dibina, maka diberikan surat peringatan tertulis sampai tiga kali hingga ancaman sanksi akan diberhentikan dengan tidak hormat jika tidak ada perubahan atau perbaikan.

Keempat, upaya eksternal untuk memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat, lurah atau diwakili salah pamong kalurahan selalu melakukan komunikasi secara intensif dengan masyarakat dalam berbagai forum atau momen pertemuan yang diselenggarakan masyarakat seperti upacara kematian, upacara perkawinan, gotong-royong, kegiatan pertunjukan seni budaya, rapat-rapat Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk membangun kedekatan dan komunikasi personal antara lurah dengan warganya sebagai pintu masuk resolusi konflik antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat akibat tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan oleh eks lurah. Jaringan politik lurah terpilih pada saat pemilihan lurah pada tahun 2021 ternyata sangat mendukung upaya menembuh kebuntuan komunikasi dengan kebanyakan tokoh dan warga yang pernah terjadi sebelumnya.

Kelima, kedekatan dengan masyarakat kemudian dilanjutkan dengan komunikasi dan koordinasi dengan tokor-tokoh masyarakat baik yang berada pada lembaga kemasyarakan kalurahan maupun tokoh-tokoh masyarakat lainnya di Kalurahan Karangawen. Komunikasi tersebut dilaksanakan baik dalam forum musyawarah di kantor kalurahan maupun komunikasi personal di luar forum. Hasilnya, partisipasi tokoh-tokoh masyarakat dalam forum-forum resmi yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan sudah mulai meningkat yang ditandai dengan banyaknya tokoh masyarakat yang hadir. Dengan mulai aktifnya tokoh-tokoh masyarakat berpartisipasi, maka lambat-laun masyarakatpun mulai membuka diri terhadap pemerintah kalurahan dan mulai aktif kembali berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan.

Keenam, untuk mendukung jaringan komunikasi dan koordinasi tersebut, lurah juga membangun jaringan kerjasama dengan beberapa institusi Pemda Kabupaten Gunungkidul dan Pemda DIY dalam rangka memperoleh bantuan dana untuk pembangunan kalurahan. Usaha tersebut cukup berhasil sehingga sejak tahun 2022 telah beberapa kali memperoleh bantuan untuk pembangunan insfrastruktur seperti jalan desa, pendopo budaya, gamelan, dan sebagainya. Bantuan-bantuan tersebut diperkuat dengan pengeluaran dana pribadi lurah untuk mendukung kegiatan sosial-budaya masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kalurahan mulai berkembang dan partisipasipun mulai meningkat

KESIMPULAN

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, salah satunya berupa pembangunan infrastruktur jalan adalah kebutuhan untuk membangun konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Pembangunan insfrastruktur tersebut tentu membutuhkan pengadaan lahan, sehingga hampir pasti semua pembangunan atau perluasan jalan selalu

berkaitan dengan isu pembebasan lahan baik berupa tanah negara, tanah milik daerah atau desa/kalurahan, maupun tanah hak milik perserorangan. Konsekuesinya tentu berkaitan dengan ganti-rugi atau ganti-untung atas lahan yang mekanisme dan teknis pelaksanannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun proses ganti-untung pembebasan lahan tersebut sering diwarnai tindakan penyalahgunaan wewenang atau korupsi yang dilakukan oleh oknum sebagaimana dilakukan oleh eks Lurah Karangawen.

Kasus tindak pidana korupsi sudah terjadi dan penegakan hukumpun sudah dilaksanakan oleh institusi penegak hukum. Namun permasalahan yang dialami oleh pemerintah kalurahan dan masyarakat tentu tidak berlalu begitu saja, karena dampak negatif yang ditinggalkan masih berlangsung sampai saat ini. Kasus korupsi pembebasan lahan itu menyebabkan kemarahan, kekecewaan, dan ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah kalurahan. Akibatnya partisipasi masyarakat menjadi menurun tajam terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Merambah pada menurunnya solidaritas sosial, gotong royong, dan melemahnya aktivitas perekomian masyarakat. Dengan demikian tentu berdampak kepada penurunan pendapatan kalurahan dan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan, lurah di bantu pamong kalurahan melaksanakan berbagai upaya untuk mengurangi kekecewaan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, serta menumbuhkan kembali partisipasi masyarakat. Diawali dengan menjalin komunikasi dan konsultasi dengan beberapa institusi Pemda, beberapa akademisi, dan *sharing* pengalaman dengan lurah di beberapa kalurahan lain. Kemudian melakukan komunikasi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat baik dalam forum maupun di luar forum guna membangun kedekatan secara personal antara lurah dan pemerintah kalurahan dengan masyarakat.

Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam forum penting di kalurahan, lambat laun menumbuhkan kepercayaan para tokoh masyarakat yang kemudian diikuti oleh masyarakat. Dilanjutkan dengan implementasi secara nyata berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam perencaaan pembangunan, didukung oleh bantuan data dari Pemda Gunungkidul, Pemda DIY, dan bahkan pengeluaran dana pribadi lurah. Dengan demikian cukup banyak program dan kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan dibanding dengan masa kepemimpinan lurah terdahulu.

Secara internal, lurah melakukan koordinasi, konsolisi, dan pembinaan kepada para pamong kalurahan untuk peningkatan disiplin kerja dan pelayanan publik. Keteladanan disiplin bekerja diberikan oleh lurah, motivasi diperkuat, dan penegakan sanksi administratif kepada satu-dua pamong kalurahan yang indipliner. Hasilnya, kinerja pemerintah kalurahan mulai meningkat dan pelayanan publik meningkat pula. Akhirnya dengan berbagai upaya tersebut, perlahan tetapi pasti kepercayaan masyarakat mulai tumbuh dan partisipasi masyarakatpun perlahan meningkat.

DAFTAR REFERENSI

Dewi, D. A. S. (2018). *Mekanisme Dan Prosedur Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Di Kabupaten Bantul*. Universitas Brawijaya.

Dihni, Vika Askia. 2022. Tren Kerugian Negara akibat Korupsi Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19. diakses 8 Agustus 2022.

Hariani, Happy Febrina, Priyarsono DS., Asmara Alla, (2016), *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik*, https://media.neliti.com/media/publications/260687-none-463ccb7b.pdf, diakses 17 Januari 2023.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.

Cet. 2. Erlangga. Jakarta.

Prabowo, B. 2020. *Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (Jjls) Ruas Jalan Parangtritis-Girijati Untuk Kepentingan Rakyat Di Desa Parangtritis*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. https://repository.umy.ac/id/bitstream/handle/NaskahPublikasi.pdf. Diakses 23 Januari 2023.

Safitri, Rantika. 2022, *Analisis Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa, Studi Kasus Di Desa Taman Jaya*. https://juma.umko.ac.id/index.php. diakses 14Januari 2023).

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, dan R&D. CV. Alfabeta. Bandung.

Zakaria, 2020, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa*, https://jurnal.kpk.go.id/index/php/integritas/article/download, diakses 12 Januari 2023.

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

https://jogjapolitan.harianjogja.com, diakses 8 Juli 2022

https://www.bpkp.go.id, diakses 24 Maret 2023

https://mediaindonesia.com/nusantara/435510, diakses 11 Januari 2023